



**PUTUSAN**

**Nomor 180/Pid.B/2015/PN Unh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : LA KAMANE Bin LA SAMA
2. Tempat Lahir : Waleale
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / Tahnu 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Mata Baho Kec. Wawonii  
Barat Kab.

Konawe Kepulauan.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : MARFAN IMBA Alias  
LAIMBA Bin  
LAPONTEWO

2. Tempat Lahir : Langara
3. Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun / 19 Februari 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Mata Baho Kec. Wawonii  
Barat Kab.

Konawe Kepulauan.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

**Terdakwa III**

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Lengkap : HERMAN Alias LAMBOKI Bin LAPONTEWO
2. Tempat Lahir : Mata Baho
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / tahun 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/

5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Mata Baho Kec. Wawonii Barat Kab.

Konawe Kepulauan.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penangkapan dan penahanan:

1. Penangkapan, tertanggal 10 Oktober 2015;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu MUSTAFA, SH dari LBH Permata Adil Sultra berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 180/Pen.Pid/2015/PN. Unh., tanggal 17 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pen.Pid/2015/PN. Unh., tanggal 17 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. LAKAMANE Bin LASAMA, terdakwa II. MARFAN IMBA Alias LAIMBA Bin LAPONTEWO dan terdakwa III. HERMAN Alias LAMBOKI Bin LAPONTEWO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. LAKAMANE Bin LASAMA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, terdakwa II. MARFAN IMBA Alias LAIMBA Bin LAPONTEWO dan terdakwa III. HERMAN Alias LAMBOKI Bin LAPONTEWO masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar paraterdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang potongan kayu katapi dengan panjang 126 cm, lingkaran 20 cm;
  - 1 (satu) batang potongan kayu gamal dengan panjang 90 cm, lingkaran 5 cm dan patah sepanjang 30 cm;
  - 1 (satu) batang potongan bamboo dengan panjang 175 cm, lingkaran 5 cm;
  - 1 (satu) batang potongan kayu bakar dengan panjang 70 cm, lebar 3 cm;
  - 1 (satu) batang potongan kayu kelor dengan panjang 120 cm, lingkaran 10 cm.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar paraterdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.



Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar para terdakwa dihukum yang seringannya dengan alasan keluarga korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa I. LAKAMANE Bin LASAMA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II. MARFAN IMBA Alias LAIMBA Bin LAPONTEWO dan terdakwa III. HERMAN Alias LAMBOKI Bin LAPONTEWO pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2015, bertempat di Desa Mata Baho Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana dilakukan oleh paraterdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya terdakwa I. bersama isterinya, mertua dan keponakannya sedang makan malam dirumah terdakwa I, tiba-tiba ketika itu datang korban AGUS (almarhum) berteriak-riak didepan rumah terdakwa I mengatakan "KAMANE keluar kamu kalau kamu berani datang disini kita baku potong, kasih munculkan juga yang namanya LA IMBA saya tidak takut sama dia", mendengar teriakan tersebut terdakwa I keluar rumah lewat bagian dapur rumah dan mengambil kayu bakar di arah dapur dekat pohon pisang, selanjutnya terdakwa I berdiri disamping sebelah kiri rumah terdakwa I, lalu datang terdakwa III dan mengatakan kepada terdakwa I "bahwa AGUS mengamuk lagi" lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa III "tidak adakah LA IMBA disitu" lalu terdakwa III menjawab "tidak ada" kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa III "kayaknya saya lihat dia kerumah



mertuanya, kamu pergi panggil dia disana”, lalu terdakwa III pergi memanggil LA IMBA / terdakwa II di rumah mertuanya, tidak lama kemudian terdakwa II dan terdakwa III datang menemui terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil kayu yang ada ditangan terdakwa I, lalu kemudian terdakwa II bersama terdakwa I dan terdakwa III pergi menuju / menemui korban, pada saat berjalan menuju ketempat korban terdakwa I mengambil sepotong kayu jenis ketapi di dekat tiang panggung dekat tempat kejadian, kemudian sesampainya terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III ditempat korban berdiri, terdakwa II langsung memukul korban dari arah samping kiri dengan kayu yang ada ditangan terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu sebelah kiri korban hingga membuat korban terputar badannya, setelah itu terdakwa I langsung memukul korban dengan menggunakan kayu ketapi yang dipegang terdakwa I kearah pelipis dan pipi sebelah kanan korban, pada saat korban mau terjatuh terdakwa I kembali memukul korban dengan menggunakan kayu yang ada ditangan terdakwa I kebagian leher korban AGUS hingga korban terjatu, lalu pada saat korban korban terbaring ditanah terdakwa I kembali memukul korban AGUS dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian dagu korban, kemudian terdakwa I memutar kearah kepala korban dan kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian rahang dan 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan korban, selanjutnya terdakwa I memutar kebagian kaki korban dan kembali memukul korban dengan kayu ketapi tersebut sebanya 4 (empat) kali pada bagian lutut korban, lalu terdakwa I membuang kayu katapi tersebut dan datang terdakwa III menghampiri dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sepotong kayu kelor pada bagian lutut korban, setelah itu terdakwa I kembali mengambi sepotong kayu gamal yang ada di dekat korban dan kembali memukul korban dengan kayu gamal tersebut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian dada korban sampai kayu gamal yang terdakwa I gunakan tersebut patah, setelah itu terdakwa I membuang potongan kayu gamal tersebut, lalu terdakwa II kembali memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan potongan kayu bakar yang terdakwa II pegang pada

*Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.*



bagian lutut korban AGUS sampai kayu bakar tersebut pecah menjadi 3 (tiga) bagian. Kemudian setelah itu terdakwa I pergi kesamping rumah terdakwa I dan mengambil sebatang bambu dengan panjang lebih kurang 175 Cm dan membawa bambu tersebut kembali ketempat dimana korban AGUS terbaring, setelah sampai didekat korban AGUS terdakwa I menusukkan batang bambu tersebut kebagian leher, bagian dada sebelah kanan atas, bagian rusuk kanan dan perut korban hingga korban mengalami luka robek dan akhirnya meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan paraterdakwa memukul dan menusuk korban AGUS dengan menggunakan kayu dan bambu, korban AGUS mengalami luka-luka dan pendarahan hingga mengakibatkan korban AGUS meninggal dunia sebagai mana di uraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : VER :1075/PKM-LGR/X/2015 tanggal 11 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh DINAS KESEHATAN UPTD. PUSKESMAS LANGARA dan ditandatangani oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

“Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah laki-laki yang dikenal Tn. AGUS, perawakan sedang, panjang badan seratus enam puluh lima centi meter, warna kulit sawo matang, warmbut berwarna hitam, lurus dan tidak mudah di cabut, berumur tigapuluh tahun lima tahun, lama kematian diperkirakan kurang dari tiga jam sebelum pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik akibat pendarahan pada luka robek di leher kanan, dagudan pada dada samping kanan akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian pasti, tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I. LAKAMANE Bin LASAMA bersama-sama dengan terdakwa II. MARFAN IMBA Alias LAIMBA Bin LAPONTEWO dan terdakwa III. HERMAN Alias LAMBOKI Bin LAPONTEWO pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-



tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2015, bertempat di Desa Mata Baho Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya terdakwa I. bersama isterinya, mertua dan keponakannya sedang makan malam dirumah terdakwa I, tiba-tiba ketika itu datang korban AGUS (almarhum) berteriak-riak didepan rumah terdakwa I mengatakan "KAMANE keluar kamu kalau kamu berani datang disini kita baku potong, kasih munculkan juga yang namanya LA IMBA saya tidak takut sama dia", mendengar teriakan tersebut terdakwa I keluar rumah lewat bagian dapur rumah dan mengambil kayu bakar di arah dapur dekat pohon pisang, selanjutnya terdakwa I berdiri disamping sebelah kiri rumah terdakwa I, lalu datang terdakwa III dan mengatakan kepada terdakwa I "bahwa AGUS mengamuk lagi" lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa III "tidak adakah LA IMBA disitu" lalu terdakwa III menjawab "tidak ada" kemudian terdakwa I mengatakan kepada terdakwa III "kayaknya saya lihat dia kerumah mertuanya, kamu pergi panggil dia disana", lalu terdakwa III pergi memanggil LA IMBA / terdakwa II di rumah mertuanya, tidak lama kemudian terdakwa II dan terdakwa III datang menemui terdakwa I dan terdakwa II langsung mengambil kayu yang ada ditangan terdakwa I, lalu kemudian terdakwa II bersama terdakwa I dan terdakwa III pergi menuju / menemui korban, pada saat berjalan menuju ketempat korban terdakwa I mengambil sepetong kayu jenis ketapi di dekat tiang panggung dekat tempat kejadian, kemudian sesampainya terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III ditempat korban berdiri, terdakwa II langsung memukul korban dari arah samping kiri dengan kayu yang ada ditangan terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu sebelah kiri korban hingga membuat korban terputar badannya, setelah itu terdakwa I langsung memukul korban dengan menggunakan kayu

*Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.*



ketapi yang dipegang terdakwa I kearah pelipis dan pipi sebelah kanan korban, pada saat korban mau terjatuh terdakwa I kembali memukul korban dengan menggunakan kayu yang ada ditangan terdakwa I kebagian leher korban AGUS hingga korban terjatu, lalu pada saat korban korban terbaring ditanah terdakwa I kembali memukul korban AGUS dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian dagu korban, kemudian terdakwa I memutar kearah kepala korban dan kembali memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian rahang dan 1 (satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan korban, selanjutnya terdakwa I memutar kebagian kaki korban dan kembali memukul korban dengan kayu ketapi tersebut sebanya 4 (empat) kali pada bagian lutut korban, lalu terdakwa I membuang kayu ketapi tersebut dan datang terdakwa III menghampiri dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sepotong kayu kelor pada bagian lutut korban, setelah itu terdakwa I kembali mengambil sepotong kayu gamal yang ada di dekat korban dan kembali memukul korban dengan kayu gamal tersebut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian dada korban sampai kayu gamal yang terdakwa I gunakan tersebut patah, setelah itu terdakwa I membuang potongan kayu gamal tersebut, lalu terdakwa II kembali memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan potongan kayu bakar yang terdakwa II pegang pada bagian lutut korban AGUS sampai kayu bakar tersebut pecah menjadi 3 (tiga) bagian. Kemudian setelah itu terdakwa I pergi kesamping rumah terdakwa I dan mengambil sebatang bambu dengan panjang lebih kurang 175 Cm dan membawa bambu tersebut kembali ketempat dimana korban AGUS terbaring, setelah sampai didekat korban AGUS terdakwa I menusukkan batang bambu tersebut kebagian leher, bagian dada sebelah kanan atas, bagian rusuk kanan dan perut korban hingga korban mengalami luka robek dan akhirnya meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan paraterdakwa memukul dan menusuk korban AGUS dengan menggunakan kayu dan bambu, korban AGUS mengalami luka-luka dan pendarahan hingga mengakibatkan korban AGUS meninggal dunia sebagai mana di uraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : VER :1075/PKM-LGR/X/2015 tanggal 11 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang dikeluarkan oleh DINAS KESEHATAN UPTD. PUSKESMAS LANGARA dan ditandatangani oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

“Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah laki-laki yang dikenal Tn. AGUS, perawakan sedang, panjang badan seratus enam puluh lima centi meter, warna kulit sawo matang, warmbut berwarna hitam, lurus dan tidak mudah di cabut, berumur tigapuluh tahun lima tahun, lama kematian diperkirakan kurang dari tiga jam sebelum pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik akibat pendarahan pada luka robek di leher kanan, dagudan pada dada samping kanan akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian pasti, tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHPidana.

## LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa I. LAKAMANE Bin LASAMA baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II. MARFAN IMBA Alias LAIMBA Bin LAPONTEWO dan terdakwa III. HERMAN Alias LAMBOKI Bin LAPONTEWO pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2015, bertempat di Desa Mata Baho Kecamatan Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menganiaya korban AGUS yang mengakibatkan korbann AGUS mati, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya terdakwa I. bersama isterinya, mertua dan keponakannya sedang makan malam dirumah terdakwa I, tiba-tiba ketika itu datang korbann AGUS (almarhum) berteriak-riak didepan rumah terdakwa I

*Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "KAMANE keluar kamu kalau kamu berani datang disini  
kita baku potong, kasih munculkan juga yang namanya LA IMBA saya  
tidak takut sama dia", mendengar teriakan tersebut terdakwa I keluar  
rumah lewat bagian dapur rumah dan mengambil kayu bakar di arah  
dapur dekat pohon pisang, selanjutnya terdakwa I berdiri disamping  
sebelah kiri rumah terdakwa I, lalu datang terdakwa III dan  
mengatakan kepada terdakwa I "bahwa AGUS mengamuk lagi" lalu  
terdakwa I mengatakan kepada terdakwa III "tidak adakah LA IMBA  
disitu" lalu terdakwa III menjawab "tidak ada" kemudian terdakwa I  
mengatakan kepada terdakwa III "kayaknya saya lihat dia kerumah  
mertuanya, kamu pergi panggil dia disana", lalu terdakwa III pergi  
memanggil LA IMBA / terdakwa II di rumah mertuanya, tidak lama  
kemudian terdakwa II dan terdakwa III datang menemui terdakwa I dan  
terdakwa II langsung mengambil kayu yang ada ditangan terdakwa I,  
lalu kemudian terdakwa II bersama terdakwa I dan terdakwa III pergi  
menuju / menemui korban, pada saat berjalan menuju ketempat korban  
terdakwa I mengambil sepetong kayu jenis ketapi di dekat tiang  
panggung dekat tempat kejadian, kemudian sesampainya terdakwa I  
bersama terdakwa II dan terdakwa III ditempat korban berdiri, terdakwa  
II langsung memukul korban dari arah samping kiri dengan kayu yang  
ada ditangan terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu  
sebelah kiri korban hingga membuat korban terputar badannya, setelah  
itu terdakwa I langsung memukul korban dengan menggunakan kayu  
ketapi yang dipegang terdakwa I kearah pelipis dan pipi sebelah kanan  
korban, pada saat korban mau terjatuh terdakwa I kembali memukul  
korban dengan menggunakan kayu yang ada ditangan terdakwa I  
kebagian leher korban AGUS hingga korban terjatu, lalu pada saat  
korban korban terbaring ditanah terdakwa I kembali memukul korban  
AGUS dengan menggunakan kayu dan mengenai bagian dagu korban,  
kemudian terdakwa I memutar kearah kepala korban dan kembali  
memukul korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian rahang dan 1  
(satu) kali pada bagian pipi sebelah kanan korban, selanjutnya  
terdakwa I memutar kebagian kaki korban dan kembali memukul  
korban dengan kayu ketapi tersebut sebanyak 4 (empat) kali pada



bagian lutut korban, lalu terdakwa I membuang kayu katapi tersebut dan datang terdakwa III menghampiri dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sepotong kayu kelor pada bagian lutut korban, setelah itu terdakwa I kembali mengambil sepotong kayu gamal yang ada di dekat korban dan kembali memukul korban dengan kayu gamal tersebut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian dada korban sampai kayu gamal yang terdakwa I gunakan tersebut patah, setelah itu terdakwa I membuang potongan kayu gamal tersebut, lalu terdakwa II kembali memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan potongan kayu bakar yang terdakwa II pegang pada bagian lutut korban AGUS sampai kayu bakar tersebut pecah menjadi 3 (tiga) bagian. Kemudian setelah itu terdakwa I pergi kesamping rumah terdakwa I dan mengambil sebatang bambu dengan panjang lebih kurang 175 Cm dan membawa bambu tersebut kembali ketempat dimana korban AGUS terbaring, setelah sampai didekat korban AGUS terdakwa I menusukkan batang bambu tersebut kebagian leher, bagian dada sebelah kanan atas, bagian rusuk kanan dan perut korban hingga korban mengalami luka robek dan akhirnya meninggal dunia.

- Bahwa akibat perbuatan paraterdakwa memukul dan menusuk korban AGUS dengan menggunakan kayu dan bambu, korban AGUS mengalami luka-luka dan pendarahan hingga mengakibatkan korban AGUS meninggal dunia sebagai mana di uraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : VER :1075/PKM-LGR/X/2015 tanggal 11 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh DINAS KESEHATAN UPTD. PUSKESMAS LANGARA dan ditandatangani oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

“Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah laki-laki yang dikenal Tn. AGUS, perawakan sedang, panjang badan seratus enam puluh lima centi meter, warna kulit sawo matang, warmbut berwarna hitam, lurus dan tidak mudah di cabut, berumur tigapuluh tahun lima tahun, lama kematian diperkirakan kurang dari tiga jam sebelum pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik akibat pendarahan pada luka

*Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.*



robek di leher kanan, dagudan pada dada samping kanan akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian pasti, tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dakwaan dan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALIMUDDIN Als AL PENI**, identitas lain sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan korban;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban AGUS yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
  - Bahwa para terdakwa memukul korban AGUS dengan menggunakan kayu dan bambu;
  - Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban AGUS yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita di depan Rumah Sdr. LAGUMBA di Desa Matabaho Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - Bahwa sebelum paraterdakwa memukul korban AGUS, awalnya korban mendatangi rumah terdakwa I yang terletak berseberangan dengan rumah Sdr. LAGUMBA dan pada saat itu korban berteriak-riak didepan rumah terdakwa I mengatakan “KAMANE keluar kamu kalau kamu berani datang disini kita baku potong dan pada saat itu korban juga teriak-teriak memaki-maki terdakwa I;



- Bahwa tidak lama setelah koban teriak-teriak kemudian datang terdakwa II mendekati korban sambil memegang kayu, lalu setelah terdakwa II mendekati korban ketika itu korban berusaha memukul terdakwa II namun tidak kena dan selanjutnya terdakwa II langsung memukul kayu yang terdakwa II pegang tersebut kearah korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian bahu sebelah kiri korban;
- Bahwa setelah terdakwa II memukul korban kemudian datang terdakwa I dan terdakwa III menghampiri korban dan ketika itu terdakwa I langsung memukul korban dengan menggunakan kayu ketapi berkali-kali dibagian pelipis, rahang dan leher korban hingga membuat korban terjatuh;
- Bahwa saksi sempat melihat korban tergeletak di tanah dan melihat darah disekitar tubuh korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban setelah dipukul oleh paraterdakwa sempat di bawa kerumah sakit / Puskesmas dan akhirnya korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan.

2. Saksi **LAKAMISI**, identitas lain sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan paraterdakwa dan korban;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh paraterdakwa terhadap korban AGUS yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi berada diatas panggung dekat tempat kejadian;
- Bahwa para terdakwa memukul korban AGUS dengan menggunakan kayu dan bambu;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan paraterdakwa terhadap korban AGUS yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita di depan Rumah Sdr. LAGUMBA di

*Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.*



Desa Matabaho Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa sebelum paraterdakwa memukul korban AGUS, awalnya korban mendatangi rumah terdakwa I yang terletak berseberangan dengan rumah Sdr. LAGUMBA dan pada saat itu korban berteriak-riak didepan rumah terdakwa I mengatakan "KAMANE keluar kamu kalau kamu berani datang disini kita baku potong dan pada saat itu korban juga teriak-teriak memaki-maki terdakwa I;
- Bahwa tidak lama setelah koban teriak-teriak kemudian datang terdakwa II mendekati korban sambil memegang kayu, lalu setelah terdakwa terdakwa II mendekati korban ketika itu korban berusaha memukuli terdakwa II namun tidak kena dan selanjutnya terdakwa II langsung memukul kayu yang terdakwa II pegang tersebut kearah korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian bahu sebelah kiri korban;
- Bahwa setelah terdakwa II memukuli korban kemudian datang terdakwa I dan terdakwa III menghampiri korban dan ketika itu terdakwa I langsung memukuli korban dengan menggunakan kayu ketapi sebanyak 2(dua) kali dibagian punggung hingga akhirnya korban terjtu;
- Bahwa pada saat korban terjatuh dan terbaring di tanah, kemudian terdakwa I memukuli bagian tubuh korban berkali-kali dan setelah itu terdakwa II kembali memukuli bagian kaki korban berkali-kali ;
- Bahwa pada saat korban terbaring ditanah, setelah terdakwa I dan terdakwa II memukul korban kemudian terdakwa III menghampiri korban dan memukuli korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian lutut korban dengan menggunakan potongan kayu kelor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban setelah dipukul oleh paraterdakwa sempat di bawa kerumah sakit / Puskesmas dan akhirnya korban meninggal dunia.

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan.



3. Saksi **LA ADA. S.**, identitas lain sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh paraterdakwa terhadap korban AGUS yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa para terdakwa memukul korban AGUS dengan menggunakan kayu dan bambu;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan paraterdakwa terhadap korban AGUS yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita di depan Rumah Sdr. LAGUMBA di Desa Matabaho Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan paraterdakwa terhadap korban AGUS
- Bahwa saksi datang ketempat kejadian pemukulan (pembunuhan/penganiayaan) tersebut setelah kejadian;
- Bahwa sebelum saksi sampai ditempat kejadian pembunuhan / penganiayaan tersebut saksi dari jarak lebih kurang 50 M dari tempat kejadian sempat mendengar suara korban teriak-teriak;
- Bahwa pada saat saksi datang ketempat kejadian pembunuhan / penganiayaan tersebut ketika itu saksi melihat korban sudah terbaring di tempat kejadian dan pada saat itu saksi melihat kondisi korban luka-luka dan berdarah;
- Bahwa pada saat saksi datang ketempat kejadian pembunuhan / penganiayaan tersebut ketika itu saksi sempat melihat paraterdakwa ada dilokasi didekat korban dan pada saat itu paraterdakwa masih memegang kayu;

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan.



4. Saksi **LAMANE**, identitas lain sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan paraterdakwa dan korban;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh paraterdakwa terhadap korban AGUS yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan paraterdakwa terhadap korban AGUS yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita di depan Rumah Sdr. LAGUMBA di Desa Matabaho Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa sebelum paraterdakwa memukul korban AGUS, awalnya korban mendatangi rumah terdakwa I yang terletak berseberangan dengan rumah Sdr. LAGUMBA dan pada saat itu korban berteriak-riak didepan rumah terdakwa I mengatakan "KAMANE keluar kamu kalau kamu berani datang disini kita baku potong dan pada saat itu korban juga teriak-teriak memaki-maki terdakwa I;
- Bahwa tidak lama setelah korban AGUS teriak-teriak di depan rumah terdakwa I kemudian datang terdakwa II menemui korban sambil memegang potongan kayu bakar dan ketika itu korban berusaha memukul terdakwa II akan tetapi terdakwa II menghindar, selanjutnya terdakwa II langsung memukul korban dengan kayu yang dipegang terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian bahu sebelah kiri korban;
- Bahwa setelah terdakwa II memukul korban kemudian saksi lari masuk kerumah saksi dan tidak keluar lagi sampai selesai kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat terdakwa I dan terdakwa II memukul korban;



- Bahwa sepengetahuan saksi paraterdakwa memukul / menganiaya korban menggunakan kayu dan bambu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban setelah dipukul oleh paraterdakwa sempat di bawa kerumah sakit / Puskesmas dan akhirnya korban meninggal dunia.
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban dan terdakwa I pernah ada masalah dan korban pernah melakukan pengerusakan terhadap rumah terdakwa I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa III juga pernah diancam oleh korban.

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan.

5. Saksi **DAHLIA**, identitas lain sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan paraterdakwa dan memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa I adalah ipar saksi, terdakwa II dan terdakwa III adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa korban adalah suami saksi;
- Bahwa saksi bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah dalam memberik keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III terhadap suami saksi;
- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan para terdakwa terhadap suami saksi yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita di depan Rumah Sdr. LAGUMBA di Desa Matabaho Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa suami saksi telah dibunuh oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III setelah diberi tahu oleh petugas Kepolisian;

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana paraterdakwa melakukan pembunuhan terhadap suami saksi;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan yang dilakukan paraterdakwa terhadap suami saksi, sebelumnya suami saksi ada masalah tanah, yang mana tanah warisan yang diberi oleh orang tua saksi dijual oleh suami saksi, kemudian suami saksi ingin meminta lagi bagian tanah dengan keluarga saksi sehingga terjadilah keributan antara suami saksi dan saudara-saudara saksi;
- Bahwa antara paraterdakwa dan saksi sudah ada perdamaian dan saksi sudah memaafkan paraterdakwa serta saksi tidak keberatan lagi atas perbuatan paraterdakwa terhadap suami saksi;
- Bahwa suami saksi suka bikin keributan di kampung dan suami saksi sebelum kejadian ini juga suka memukul saksi;

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan.

6. Saksi **LA ASO Als ASO**, identitas lain sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan paraterdakwa dan korban;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh paraterdakwa terhadap korban AGUS yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa para terdakwa memukul / menganiaya korban dengan menggunakan kayu dan bambu;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita di depan Rumah Sdr. LAGUMBA di Desa Matabaho Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan;



- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban;
- Bahwa saat itu saksi mendengar korban berteriak-teriak dan setelah korban teriak-teriak kemudian datang terdakwa II mendekati korban sambil memegang kayu, lalu setelah itu diikuti terdakwa I dan terdakwa III ;
- Bahwa saksi mendengar bunyi benda tumpul di pukul-pukulkan ke tubuh korban dan melihat benda yang dipakai oleh para terdakwa adalah kayu dan bambu runcing ;
- Bahwa pada saat saksi datang ketempat kejadian pemukulan tersebut saksi sempat melihat para terdakwa memegang kayu dan terdakwa III membawa pula bambu ;

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan.

7. Saksi **PASILAO Bin LA MADA**, identitas lain sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan paraterdakwa dan korban;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan kejadian pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan oleh paraterdakwa terhadap korban AGUS yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi berada di dekat tempat kejadian;
- Bahwa paraterdakwa memukul / menganiaya korban dengan menggunakan kayu dan bambu;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan paraterdakwa terhadap korban yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita di depan Rumah Sdr. LAGUMBA di Desa Matabaho Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa sebelum paraterdakwa memukul korban, awalnya korban mendatangi rumah terdakwa I yang terletak berseberangan dengan rumah sdr. LAGUMBA dan pada saat itu korban berteriak-

*Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.*



riak didepan rumah terdakwa I mengatakan "KAMANE keluar kamu kalau kamu berani datang disinimi kita baku potong dan pada saat itu korban juga teriak-teriak memaki-maki terdakwa I;

- Bahwa sebelum paraterdakwa memukul korban AGUS, awalnya korban mendatangi rumah terdakwa I yang terletak berseberangan dengan rumah Sdr. LAGUMBA dan pada saat itu korban berteriak-riak didepan rumah terdakwa I mengatakan "KAMANE keluar kamu kalau kamu berani datang disinimi kita baku potong dan pada saat itu korban juga teriak-teriak memaki-maki terdakwa I;
- Bahwa tidak lama setelah korban teriak-teriak di depan rumah terdakwa I, kemudian datang terdakwa II membawa kayu bakar menemui terdakwa, kemudian korban berusaha memukul terdakwa II akan tetapi terdakwa II menghindari, selanjutnya terdakwa II langsung memukuli korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian bahu sebelah kiri korban;
- Bahwa setelah terdakwa II memukuli korban kemudian datang terdakwa I dan terdakwa III menghampiri korban, lalu terdakwa I langsung memukuli korban dengan menggunakan kayu ketapi 2 (dua) kali hingga akhirnya korban terjatuh;
- Bahwa setelah terdakwa II dan terdakwa I memukul korban kemudian saksi langsung lari kerumah saksi karena merasa takut;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut saksi sempat melihat kembali korban, dan saat itu saksi melihat pada bagian leher, rahang, dagu korban berdarah dan dada korban memar;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban dan terdakwa I sebelum kejadian ada masalah, yang mana korban pernah mendatangi rumah terdakwa I dan merusak rumag terdakwa I;

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **NASIMU (saksi ad charge)**, Lolibu, 54 Tahun / tanggal 30 Juli 1962, laki-laki, Indonesia, islam, Desa Matabaho Kec. Wawonii Barat Kab.



Konawe Kepulauan, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan paraterdakwa dan korban;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan tindakan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh paraterdakwa terhadap korban AGUS;
- Bahwa kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh paraterdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita di depan rumah sdr. LAGUMBA di Desa Matabaho Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan paraterdakwa terhadap korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang saksi dapat, paraterdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban menggunakan alat berupa kayu dan bambu;
- Bahwa antara paraterdakwa / keluarga paraterdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada saat diadakannya acara perdamaian antara keluarga paraterdakwa dan keluarga korban ketika itu saksi hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan paraterdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban sering bikin masalah / bikin resah masyarakat di Desa Matabaho tempat saksi, paraterdakwa dan korban tinggal;
- Bahwa korban sehari-harinya sering memukuli istrinya;
- Bahwa korban sebelum kejadian ini pernah melakukan penikaman terhadap keponakan saksi, akan tetapi korban tidak diproses secara hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban meninggal dunia pada saat di rumah saksi / puskesmas sekira pukul 03.00 Wita setelah kejadian.

*Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.*



Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan.

2. Saksi **ANAS ARGUM (saksi ad charge)**, Waworope, 41 Tahun, laki-laki, Indonesia, islam, tani, Desa Matabaho Kec. Wawonii Barat Kab. Konawe Kepulauan, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan tindakan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban AGUS;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pembunuhan yang dilakukan paraterdakwa terhadap korban AGUS setelah pagi harinya sekira pukul 10.00 Wita, di mana pada saat itu ada petugas Kepolisian yang datang ke Desa Matabaho sehubungan dengan kejadian pembunuhan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh paraterdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita di depan rumah sdr. LAGUMBA di Desa Matabaho Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan paraterdakwa terhadap korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan informasi yang saksi dapat, paraterdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban menggunakan alat berupa kayu dan bambu;
- Bahwa antara paraterdakwa / keluarga paraterdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada saat diadakannya acara perdamaian antara keluarga paraterdakwa dan keluarga korban ketika itu saksi hadir dalam acara tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban sering mabuk-mabukan dan sering bikin masalah / bikin resah masyarakat di Desa Matabaho;



- Bahwa sepengetahuan saksi korban pernah ditahan oleh petugas kepolisian selama 2 (dua) minggu karena melakukan tindak penikaman, akan tetapi kemudian perkanya tidak dilanjutkan ke proses hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi warga masyarakat Desa Matabaho merasa tenang / aman semejak korna meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban semasa hidupnya sering memukuli isterinya;
- Bahwa keluarga korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut oleh terdakwa dibenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. **LA KAMANE Bin LA SAMA**, yang identitasnya telah diuraikan di atas pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban dan masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan tindakan pidana pembunuhan / penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama terdakwa II dan terdakwa III terhadap korban AGUS;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan kayu dan menusuk korban dengan bambu;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II dan terdakwa III melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita di depan Rumah Sdr. LAGUMBA di Desa Matabaho Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.



- Bahwa sebelum terdakwa bersama terdakwa II dan terdakwa III memukul / mengeroyok korban, awalnya korban mendatangi rumah terdakwa yang terletak berseberangan dengan rumah Sdr. LAGUMBA dan pada saat itu korban datang mengamuk dan berteriak-riak didepan rumah terdakwa mengatakan "KAMANE keluar kamu kalau kamu berani datang disini mi kita baku potong, kasih munculkan juga yang namanya LA IMBA saya tidak takut sama dia" dan pada saat itu korban juga teriak-teriak memaki-maki terdakwa;
- Bahwa pada saat korban teriak-teriak di depan rumah terdakwa kemudian terdakwa pergi keluar rumah lewat pitu belakang arah dapur, setelah tidak lama terdakwa berdiri dibelakang rumah terdakwa kemudian datang terdakwa III (adik ipar terdakwa) menemui terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa korban mengamuk lagi;
- Bahwa pada saat terdakwa III menemui terdakwa ketika itu terdakwa menyuruh terdakwa III memanggil terdakwa II (kakak ipar terdakwa) untuk datang ke rumah terdakwa dengan tujuan / harapan agar terdakwa II bias menenangkan korban, karena terdakwa II dalam keluarga terdakwa dan keluarga korban di tuakan;
- Bahwa tidak berapa lama setelah terdakwa III menjemput terdakwa II, kemudian terdakwa II dan terdakwa III datang menemui terdakwa, dan terdakwa II langsung mengambil kayu bakar yang ada ditangan terdakwa pergi menemui korban;
- Bahwa kayu bakar yang diambil terdakwa II dengan terdakwa tersebut sebelumnya terdakwa ambil dari dapur rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa II menemui korban ketika itu terdakwa dan terdakwa III mengikuti terdakwa II dari arah belakang;
- Bahwa setelah terdakwa II mendekati korban ketika itu korban langsung memukul berusaha menyerang/ memukul terdakwa II dengan tangan korban, namun karena terdakwa II menghindar sehingga pukulan korban tidak mengenai terdakwa II, kemudian



setelah itu terdakwa II langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian bahu korban;

- Bahwa setelah terdakwa II memukul korban kemudian terdakwa dengan menggunakan potongan kayu ketapi yang terdakwa ambil didekat pangung yang ada didekat tempat kejadian langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan, rahang dan leher korban, setelah itu korban terjatu dan terbaring ditanah;
- Bahwa setelah korban terjatu kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan kayu ketapi sebanyak 4 (empat) kali pada bagian lutut korban, lalu terdakwa membuang kayu ketapi tersebut dan datang terdakwa III menghampiri dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sepotong kayu kelor pada bagian lutut korban, setelah itu terdakwa kembali mengambil sepotong kayu gamal yang ada di dekat tempat kejadian dan kembali memukul korban dengan kayu gamal sebanyak 5 (lima) kali pada bagian dada korban, setelah itu terdakwa membuang potongan kayu gamal tersebut, lalu terdakwa II kembali memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan potongan kayu bakar yang terdakwa II pegang pada bagian lutut korban, kemudian setelah itu terdakwa pergi kesamping rumah terdakwa dan mengambil sebatang bambu dan kembali ketempat dimana korban terbaring, setelah sampai didekat korban terdakwa menusukkan batang bambu tersebut kebagian leher, bagian dada sebelah kanan atas, bagian rusuk kanan dan perut korban hingga korban mengalami luka robek;
- Bahwa pada saat terdakwa menusuk korban dengan bambu, tiba-tiba saat itu terdakwa III menegur terdakwa mengatakan sudah nanti mati, mendengar teguran terdakwa III kemudian terdakwa langsung berhenti dan terdiam berdiri disamping korban yang pada saat itu tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul dan menusuk korban pakai kayu dan bambu ketika itu terdakwa tidak berniat untuk membunuh, karena pada saat itu terdakwa emosi sehingga terdakwa secara membabi buta menyerang korban;

*Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.*



- Bahwa barang bukti berupa potongan kayu ketapi, kayu gamal, kayu kelor dan sebatang bambu yang diperlihatkan kepada terdakwa dalam persidangan adalah kayu-kayu dan bambu yang terdakwa bersama terdakwa II dan terdakwa III gunakan untuk memukul dan menusuk korban;
  - Bahwa sebelum kejadian pemukulan ini korban pernah juga mendatangi terdakwa dan mengamuk di rumah terdakwa serta merusak rumah terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui kenapa korban marah-marah dan memusuhi terdakwa.
1. Terdakwa II. **MARFAN IMBA Alias LAIMBA Bin LAPONTEWO**, yang identitasnya telah diuraikan di atas pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban dan korban adalah saudara ipar terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan tindakan pidana pembunuhan / penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama terdakwa I dan terdakwa III terhadap korban AGUS;
  - Bahwa terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan kayu ;
  - Bahwa terdakwa bersama terdakwa I dan terdakwa III melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita di depan Rumah Sdr. LAGUMBA di Desa Matabaho Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan;
  - Bahwa sebelum terdakwa bersama terdakwa I dan terdakwa III memukul / mengeroyok korban, awalnya korban mendatangi rumah terdakwa I yang terletak berseberangan dengan rumah Sdr. LAGUMBA dan pada saat itu korban datang mengamuk dan berteriak-riak didepan rumah terdakwa I;
  - Bahwa pada saat korban mengamuk di depan rumah terdakwa I, kemudian terdakwa III pergi ke rumah terdakwa dan mengatakan



bahwa korban mengamuk lagi di rumah terdakwa I, setelah mendengar berita tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa III pergi kerumah terdakwa I;

- Bahwa ketika akan sampai di rumah terdakwa I / ditempat kejadian, saat itu terdakwa masih mendengar korban teriak-teriak dan memaki-maki terdakwa I serta memaki-maki (almarhum) orang tua terdakwa;
- Bahwa karena mendengar teriakan korban yang memaki-maki terdakwa I dan almarhum orang tua terdakwa, ketika itu terdakwa menjadi emosi, dan sesampainya terdakwa menemui terdakwa I, terdakwa langsung mengambil kayu bakar yang ada ditangan terdakwa I dan pergi menemui korban;
- Bahwa pada saat terdakwa menemui korban ketika itu terdakwa I dan terdakwa III mengikuti terdakwa dari arah belakang;
- Bahwa setelah terdakwa mendekati korban ketika itu korban langsung berusaha memukul terdakwa terlebih dahulu dengan menggunakan tangan korban, namun terdakwa menghindari sehingga pukulan korban tidak mengenai terdakwa, kemudian setelah itu terdakwa langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian bahu korban;
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, kemudian terdakwa II langsung memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan kayu ketapi dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan, rahang dan leher korban, dan setelah itu korban terjatu dan terbaring ditanah;
- Bahwa setelah korban terjatu kemudian terdakwa I kembali memukul korban dengan kayu ketapi sebanyak 4 (empat) kali pada bagian lutut korban, kemudian datang terdakwa III menghampiri korban dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sepotong kayu kelor pada bagian lutut korban, setelah itu terdakwa I kembali mengambil sepotong kayu gamal yang ada di dekat tempat kejadian dan kembali memukul korban dengan kayu gamal sebanyak 5 (lima) kali pada bagian dada korban, setelah itu terdakwa kembali memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan potongan kayu

*Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.*



bakar yang terdakwa pegang pada bagian lutut korban, lalu setelah itu terdakwa I datang dengan membawa sepotong batang bambu dan langsung menusukkan batang bambu tersebut kebagian leher, bagian dada sebelah kanan atas, bagian rusuk kanan dan perut korban hingga korban mengalami luka robek;

- Bahwa pada saat terdakwa I menusuk korban dengan bambu, tiba-tiba saat itu terdakwa III menegur terdakwa mengatakan sudah nanti mati, dan mendengar teguran terdakwa III kemudian terdakwa I langsung berhenti dan terdiam berdiri disamping korban yang pada saat itu tidak sadarkan diri;
  - Bahwa barang bukti berupa potongan kayu ketapi, kayu gamal, kayu kelor dan sebatang bambu yang diperlihatkan kepada terdakwa dalam persidangan adalah kayu-kayu dan bambu yang terdakwa bersama terdakwa I dan terdakwa III gunakan untuk memukul dan menusuk korban;
  - Bahwa sebelum kejadian korban pernah menemui terdakwa untuk meminta terdakwa membagikan tanah yang diwarisi oleh orang tua terdakwa kepada terdakwa maupun korban;
  - Bahwa korban sebelum kejadian telah mendapat bagian tanah warisan dari orang tua terdakwa, akan tetapi tanah yang dibagikan oleh orang tua terdakwa kepada korban sudah dijual oleh korban;
  - Bahwa sepengetahuan terdakwa sebelum kejadian pemukulan / pengeroyoka yang terdakwa lakukan bersama terdakwa I dan terdakwa III, korban pernah mendatangi terdakwa I dan mengamuk di rumah terdakwa I serta merusak rumah terdakwa I;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui kenapa korban marah-marah dan memusuhi terdakwa I dan terdakwa.
  - Bahwa terdakwa memukul korban dengan kayu bakar pertama 2 (dua) kali dan keua 3 (tiga) kali.
2. Terdakwa III. **HERMAN Alias LAMBOKI Bin LAPONTEWO**, yang identitasnya telah diuraikan di atas pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan korban dan korban adalah kakak ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan tindakan pidana pembunuhan / penganiayaan yang terdakwa lakukan bersama terdakwa I dan terdakwa II terhadap korban AGUS;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan terhadap korban dengan cara memukul korban dengan kayu ;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita di depan Rumah Sdr. LAGUMBA di Desa Matabaho Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa sebelum terdakwa bersama terdakwa I dan terdakwa II memukul / mengeroyok korban, awalnya korban mendatangi rumah terdakwa I yang terletak berseberangan dengan rumah Sdr. LAGUMBA dan pada saat itu korban datang mengamuk dan berteriak-teriak didepan rumah terdakwa mengatakan "KAMANE keluar kamu kalau kamu berani datang disini kita baku potong, kasih munculkan juga yang namanya LA IMBA saya tidak takut sama dia" dan pada saat itu korban juga teriak-teriak memaki-maki terdakwa;
- Bahwa pada saat korban mengamuk didepan rumah terdakwa I, ketika itu terdakwa sedang berada di rumah Sdr. LAGUMBA diseborang jalan rumah terdakwa I;
- Bahwa pada saat korban teriak-teriak di depan rumah terdakwa I kemudian terdakwa pergi menemui terdakwa I dibelakan rumahnya, dan mengatakan kepada terdakwa I bahwa korban mengamuk lagi;
- Bahwa pada saat terdakwa menemui terdakwa I ketika itu terdakwa I menyuruh terdakwa memanggil terdakwa II (kakak kandung terdakwa) untuk datang ke rumah terdakwa I dengan

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan / harapan agar terdakwa II bias menenangkan korban, karena terdakwa II dalam keluarga di tuakan;

- Bahwa setelah disuruh terdakwa I memanggil terdakwa II kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju rumah mertua terdakwa II untuk memanggil terdakwa II, dan tidak lama kemudian terdakwa dan terdakwa II pergi menemui terdakwa I dengan menaiki motor terdakwa II;
- Bahwa pada saat terdakwa dan terdakwa II ingin menemui terdakwa I, ketika itu terdakwa masih mendengar korban masih mengamuk sambil memaki-maki terdakwa I dan memaki-maki almarhum orang tua terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa dan terdakwa II menemui terdakwa I, ketika itu terdakwa II langsung mengambil kayu bakar yang ada ditangan terdakwa I dan pergi menemui korban;
- Bahwa pada saat terdakwa II menemui korban ketika itu terdakwa dan terdakwa I mengikuti terdakwa II dari arah belakang;
- Bahwa setelah terdakwa II mendekati / menemui korban ketika itu korban langsung berusaha memukul terdakwa II dengan tangan korban, namun karena terdakwa II menghindar sehingga pukulan korban tidak mengenai terdakwa II, kemudian setelah itu terdakwa II langsung memukuli korban sebanyak 2 (dua) kali pada bagian bahu korban;
- Bahwa setelah terdakwa II memukuli korban kemudian terdakwa I dengan menggunakan potongan kayu ketapi yang terdakwa ambil didekat pangung yang ada didekat tempat kejadian langsung memukuli korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai bagian pelipis sebelah kanan, rahang dan leher korban, setelah itu korban terjatu dan terbaring ditanah;
- Bahwa setelah korban terjatuh kemudian terdakwa I kembali memukul korban dengan kayu ketapi sebanya 4 (empat) kali pada bagian lutut korban;
- Bahwa setelah terdakwa I memukuli korban, kemudian terdakwa menghampiri korban dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali



dengan menggunakan sepotong kayu kelor pada bagian lutut korban, dan setelah itu terdakwa I kembali mengambil sepotong kayu gamal yang ada di dekat tempat kejadian dan kembali memukul korban dengan kayu gamal sebanyak 5 (lima) kali pada bagian dada korban, setelah itu terdakwa I membuang potongan kayu gamal tersebut, lalu terdakwa II kembali memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan potongan kayu bakar yang terdakwa II pegang pada bagian lutut korban, lalu setelah itu terdakwa I kembali datang dengan membawa sebatang bambu dan menusukkan bambu tersebut ke bagian leher, bagian dada sebelah kanan atas, bagian rusuk kanan dan perut korban hingga korban mengalami luka robek;

- Bahwa pada saat terdakwa I menusuk korban dengan bambu, kemudian terdakwa menegur terdakwa I mengatakan sudah nanti matimi, mendengar teguran terdakwa kemudian terdakwa I langsung berhenti dan terdiam berdiri disamping korban yang pada saat itu tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat terdakwa memukul korban ketika itu terdakwa tidak berniat untuk membunuh korban;
- Bahwa barang bukti berupa potongan kayu ketapi, kayu gamal, kayu kelor dan sebatang bambu yang diperlihatkan kepada terdakwa dalam persidangan adalah kayu-kayu dan bambu yang terdakwa bersama terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk memukul dan menusuk korban;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan ini korban pernah juga mendatangi terdakwa I dan mengamuk di rumah terdakwa I serta merusak rumah terdakwa I ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang potongan kayu ketapi dengan panjang 126 cm, lingkaran 20 cm;
- 1 (satu) batang potongan kayu gamal dengan panjang 90 cm, lingkaran 5 cm dan patah sepanjang 30 cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang potongan bambu runcing dengan panjang 175 cm, lingkaran 5 cm;
- 1 (satu) batang potongan kayu bakar dengan panjang 70 cm, lebar 3 cm;
- 1 (satu) batang potongan kayu kelor dengan panjang 120 cm, lingkaran 10 cm.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan visum et repertum Nomor : VER :1075/PKM-LGR/X/2015 atas nama korban bernama AGUS tanggal 11 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh DINAS KESEHATAN UPTD. PUSKESMAS LANGARA dan ditandatangani oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diajukan di persidangan karena kejadian pemukulan dan penusukan yang dilakukan para terdakwa terhadap korban AGUS yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita di depan Rumah Sdr. LAGUMBA di Desa Matabaho Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa sebelum para terdakwa memukul korban AGUS, awalnya korban mendatangi rumah terdakwa I yang terletak berseberangan dengan rumah Sdr. LAGUMBA dan pada saat itu korban berteriak-riak didepan rumah terdakwa I mengatakan "KAMANE keluar kamu kalau kamu berani datang disini kita baku potong dan pada saat itu korban juga teriak-teriak memaki-maki terdakwa I;
- Bahwa tidak lama setelah koban teriak-teriak kemudian datang terdakwa II mendekati korban sambil memegang kayu, lalu setelah terdakwa terdakwa II mendekati korban ketika itu korban berusaha memukuli terdakwa II namun tidak kena dan selanjutnya terdakwa II langsung memukul kayu yang terdakwa II pegang tersebut kearah korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian bahu sebelah kiri korban;



- Bahwa setelah terdakwa II memukul korban kemudian datang terdakwa I dan terdakwa III menghampiri korban dan ketika itu terdakwa I langsung memukul korban dengan menggunakan kayu ketapi sebanyak 2(dua) kali dibagian punggung hingga akhirnya korban terjatuh;
- Bahwa pada saat korban terjatuh dan terbaring di tanah, kemudian terdakwa I memukul bagian tubuh korban berkali-kali dan setelah itu terdakwa II kembali memukul bagian kaki korban berkali-kali ;
- Bahwa pada saat korban terbaring ditanah, setelah terdakwa I dan terdakwa II memukul korban kemudian terdakwa III menghampiri korban dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian lutut korban dengan menggunakan potongan kayu kelor;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terakhir terdakwa I menusukkan bambu yang terdakwa I pegang dengan kedua tangannya kearah korban dan mengenai bagian leher korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban setelah dipukul oleh paraterdakwa sempat di bawa kerumah sakit / Puskesmas dan akhirnya korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang , bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu "*Negatif Wettelijk Stelsel*" maka dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHAP , yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang syah dan keyakinan Hakim , bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa para Terdakwalah yang bersalah melakukannya , demikian pula menurut Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan " Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana , kecuali apabila Pengadilan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.



karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu Primair perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP Lebih Subsidair perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa tersebut sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu terdakwa I. LAKAMANE Bin LASAMA, terdakwa II. MARFAN IMBA Alias LAIMBA Bin LAPONTEWO dan terdakwa III. HERMAN Alias LAMBOKI Bin LAPONTEWO yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain:**

Menimbang, bahwa yang unsur dengan sengaja adalah berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada teori Ilmu Pengetahuan Hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja yaitu Teori Kehendak (*Wills Theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*Voorstiling Theorie*) dari Frank. Menurut Moeljatno, berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu, lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana yang berhubungan dengan motif;

Unsur kesengajaan tersebut merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi:

- Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, dimana perbuatan itu merupakan “tujuan” dari pelaku;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.



- Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet bij zekerheids bewustzijn*). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau sadar, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu, perbuatan tersebut “pasti” akan menimbulkan akibat lain (yang tidak dikehendaki);
- Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis/voorwardelijke opzet*). Opzet ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “mungkin” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang terhadap akibat lain tersebut bukan merupakan tujuan yang dikehendaki, tetapi hanya disadari kemungkinan terjadinya.

Berdasarkan pengertian kesengajaan secara luas diatas, maka akan diteliti apakah Para Terdakwa dalam melakukan pembunuhan tersebut termasuk dari salah satu pengertian kesengajaan diatas. Hal ini diteliti, berdasarkan keadaan yang terjadi pada saat tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan sesuai dengan fakta-fakta yuridis di persidangan.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian pembunuhan maka kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan petunjuk dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita di depan Rumah LAGUMBA di Desa Matabaho Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan, awalnya pada saat terdakwa I. bersama isteri, mertua dan keponakannya sedang makan malam dirumah terdakwa I, tiba-tiba datang korban AGUS (almarhum) berteriak-teriak didepan rumah terdakwa I dan memaki-maki terdakwa I, serta menantang para terdakwa untuk berkelahi kemudian terdakwa I keluar rumah



lewat bagian dapur rumah dan mengambil kayu bakar di arah dapur, tidak lama terdakwa I berdiri dibelakang rumahnya lalu datang terdakwa III dan mengatakan kepada terdakwa I "bahwa AGUS mengamuk lagi" lalu terdakwa I menyuruh terdakwa III memanggil terdakwa II, selanjutnya pada saat terdakwa II dan terdakwa III datang menemui terdakwa I ketika itu terdakwa II langsung mengambil kayu yang ada ditangan terdakwa I, lalu kemudian terdakwa II bersama terdakwa I dan terdakwa III pergi menuju / menemui korban, pada saat terdakwa II mendekati korban ketika itu korban berusaha memukul terdakwa II, akan tetapi terdakwa II menghindar, dan selanjutnya terdakwa II langsung memukul korban dari arah samping kiri dengan kayu yang ada ditangan terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu sebelah kiri korban, setelah itu terdakwa I langsung memukul korban dengan menggunakan kayu ketapi yang dipegang terdakwa I kearah pelipis, rahang sebelah kanan dan leher korban hingga korban terjatuh, lalu pada saat korban terbaring ditanah terdakwa I kembali memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kaki / lutut korban, kemudian datang terdakwa III menghampiri dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sepotong kayu kelor pada kaki / lutut korban, selanjutnya terdakwa I kembali mengambil sepotong kayu gamal yang ada di dekat korban dan kembali memukul korban dengan kayu gamal tersebut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian dada korban, setelah terdakwa I berhenti memukul korban kemudian terdakwa II kembali memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan potongan kayu bakar pada bagian lutut korban, setelah terdakwa II memukuli korban kemudian datang terdakwa I dengan membawa sepotong batang bambu dengan panjang lebih kurang 175 Cm dan menusukkan bambu tersebut kebagian leher, bagian dada sebelah kanan atas, bagian rusuk kanan dan perut korban hingga korban terluka dan mengeluarkan darah, dan pada saat terdakwa I secara membabibuta menusuk korban ketika itu terdakwa III menegur terdakwa I dengan mengatakan sudah mi nanti mati, dan mendengar teguran terdakwa III tersebut terdakwa I langsung berhenti dan terdiam di dekat tubuh korban yang saat itu tidak sadarkan diri.

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa I, II, III mengaku telah memukul korban dan Terdakwa I juga menusuk korban dan saksi-saksi yaitu ALIMUDDIN, LA ASO dan LAKAMISI mengetahui saat para terdakwa

*Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.*



memukuli korban dengan menggunakan kayu dan saat itu tubuh korban tergeletak bersimbah darah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka korban akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 03.30 WITA sesuai Visum et Repertum Nomor : VER :1075/PKM-LGR/X/2015 tanggal 11 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh DINAS KESEHATAN UPTD. PUSKESMAS LANGARA dan ditandatangani oleh dr. ULAM FRIDSLAN selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

“Telah dilakukan pemeriksaan sesosok jenazah laki-laki yang dikenal Tn. AGUS, perawakan sedang, panjang badan seratus enam puluh lima centimeter, warna kulit sawo matang, warmbut berwarna hitam, lurus dan tidak mudah di cabut, berumur tigapuluh tahun lima tahun, lama kematian diperkirakan kurang dari tiga jam sebelum pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan luar dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah syok hipovolemik akibat pendarahan pada luka robek di leher kanan, dagu dan pada dada samping kanan akibat kekerasan benda tajam. Penyebab kematian pasti, tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara membabi buta dengan cara memukul dan menusuk yang diantaranya ditujukan pada bagian leher, pelipis, dada dan rusuk korban dan akibat perbuatan para Terdakwa terutama terdakwa Lakamane maka korban akhirnya meninggal dunia dengan menderita luka robek pada bagian leher kanan, dagu dan pada dada samping kanan akibat kekerasan benda tajam sehingga timbul syok hipovolemik akibat pendarahan pada tubuh korban ;

Menimbang, bahwa karena bagian tubuh korban yang dipukul dan ditusuk oleh para terdakwa adalah bagian tubuh yang vital yaitu bagian leher, pelipis, dada dan rusuk korban dan hal tersebut akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia dan saat terdakwa I membawa bambu runcing maka terdakwa II dan terdakwa III tidak melarang perbuatan terdakwa I untuk menusukkan bambu tersebut ketubuh korban, baru pada saat korban sudah tidak sadarkan diri dan terjadi pendarahan, terdakwa III menyuruh terdakwa I untuk menghentikan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat ada kesengajaan dari perbuatan para terdakwa untuk merampas nyawa korban



meskipun korban tidak meninggal seketika itu, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa sesuai unsur kedua yang terbukti di atas bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 Wita di depan Rumah Sdr. LAGUMBA di Desa Matabaho Kecamatan Wawonii Barat Kabupaten Konawe Kepulauan Para Terdakwa telah melakukan pemukulan dan penusukan terhadap korban dan akibat perbuatan para terdakwa tersebut maka korban akhirnya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara yaitu terdakwa II memukul korban dari arah samping kiri dengan kayu yang ada ditangan terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu sebelah kiri korban, setelah itu terdakwa I langsung memukul korban dengan menggunakan kayu ketapi yang dipegang terdakwa I kearah pelipis, rahang sebelah kanan dan leher korban hingga korban terjatu, lalu pada saat korban terbaring ditanah terdakwa I kembali memukul korban dengan menggunakan kayu sebanyak 4 (empat) kali pada bagian kaki / lutut korban, kemudian datang terdakwa III menghampiri dan memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan sepotong kayu kelor pada kaki / lutut korban, selanjutnya terdakwa I kembali mengambil sepotong kayu gamal yang ada di dekat korban dan kembali memukul korban dengan kayu gamal tersebut sebanyak 5 (lima) kali pada bagian dada korban, setelah terdakwa I berhenti memukul korban kemudian terdakwa II kembali memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan potongan kayu bakar pada bagian lutut korban, setelah terdakwa II memukuli korban kemudian datang terdakwa I dengan membawa sepotong batang bambu dengan panjang lebih kurang 175 Cm dan menusukkan bambu tersebut kebagian leher, bagian dada sebelah kanan atas, bagian rusuk kanan dan perut korban hingga korban terluka dan mengeluarkan darah, dan pada saat terdakwa I secara membabibuta menusuk korban demikian pula saat terdakwa I membawa bambu runcing maka terdakwa II dan terdakwa III tidak melarang perbuatan terdakwa I untuk menusukkan bambu tersebut ketubuh korban, baru pada saat korban sudah tidak sadarkan diri dan terjadi

*Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan maka terdakwa III menyuruh terdakwa I untuk menghentikan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan sesuai fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dalam melakukan perbuatan sudah mengetahui akan efek dari perbuatan mereka berupa memukul korban dengan kayu dan menusuk dengan bambu runcing yang sebagian ditujukan ke bagian tubuh korban yang vital bisa mengakibatkan matinya korban terlepas perbuatan terdakwa mana yang akhirnya menimbulkan kematian korban sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu dakwaan melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti seluruhnya, maka para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus di pertanggungjawabkan kepadanya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada para terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini pihak korban memiliki andil yang cukup besar untuk memicu para terdakwa melakukan perbuatannya karena korban dikenal di lingkungannya sering berbuat onar dan tidak ada tenggang rasa terhadap saudara iparnya dan waktu itu korban datang di depan rumah terdakwa untuk menantang para terdakwa sehingga ketika emosi para terdakwa sudah tidak dapat ditahan maka para terdakwa akhirnya melakukan perbuatan yang mengakibatkan matinya korban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak keluarga korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa sehingga penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan telah dirasa adil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan terhadap para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dan untuk menetapkan putusan yang benar dan adil atas diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri para terdakwa, kemudian dihubungkan dengan faktor lain yaitu tujuan dari pemidanaan terhadap seorang terdakwa terutama adalah untuk memberikan suatu pelajaran bagi terdakwa agar ia dapat memperbaiki kelakuannya dan dapat kembali kepada masyarakat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

*Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. LAKAMANE Bin LASAMA, terdakwa II. MARFAN IMBA Alias LAIMBA Bin LAPONTEWO dan terdakwa III. HERMAN Alias LAMBOKI Bin LAPONTEWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Pembunuhan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. LAKAMANE Bin LASAMA dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, terdakwa II. MARFAN IMBA Alias LAIMBA Bin LAPONTEWO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan terdakwa III. HERMAN Alias LAMBOKI Bin LAPONTEWO dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang potongan kayu katapi dengan panjang 126 cm, lingkaran 20 cm;
  - 1 (satu) batang potongan kayu gamal dengan panjang 90 cm, lingkaran 5 cm dan patah sepanjang 30 cm;
  - 1 (satu) batang potongan bamboo dengan panjang 175 cm, lingkaran 5 cm;
  - 1 (satu) batang potongan kayu bakar dengan panjang 70 cm, lebar 3 cm;
  - 1 (satu) batang potongan kayu kelor dengan panjang 120 cm, lingkaran 10 cm.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016 oleh kami: **AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAYADI, S.H.** dan **DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **IRNAIS,S.H.**, sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh **GDE ANCANA, S.H.**, selaku Penuntut Umum dan dihadapan para terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**1. HAYADI, S.H.**

**AGUS TJAHJO MAHENDRA, S.H.**

**2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**IRNAIS, S.H.**

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 98/Pid.B/2015/PN Unh.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)